

**RENCANA STRATEGIS
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2020 - 2023**



**KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

2021

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan tatanan dan kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya dalam proses demokrasi di era reformasi menempatkan Publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekwensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, pendidikan, kontrol dan perekat sosial. Dasar dari Fungsi pelayanan informasi yang sehat diatur dalam undang- undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dengan meletakkan 2 (dua) prinsip utama yaitu prinsip keberagaman isi (*diversity of Content*) dan prinsip keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*)

Bentuk pelayanan informasi melalui penyiaran yang sehat dan berintegritas berdasarkan prinsip keberagaman isi dimaksudkan bahwa tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program siaran dan prinsip keberagaman kepemilikan dimaksudkan bahwa jaminan kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip keberagaman kepemilikan juga menjamin iklim persaingan yang sehat antar pengelola media massa dalam dunia penyiaran.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan dasar pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY). Di Daerah Istimewa Yogyakarta, KPID dibentuk dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Sebagai sebuah lembaga, KPID DIY telah menyusun visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

”Terwujudnya sistem penyiaran yang sehat, berbudaya serta memperkuat integritas dan karakter kebangsaan”

Misi :

1. Mendorong terwujudnya isi siaran yang sehat dan mencerdaskan.
2. Membangun iklim usaha penyiaran yang sehat dan berkeadilan.
3. Menumbuhkan partisipasi masyarakat yang sadar media penyiaran.
4. Memperkuat kelembagaan KPID sebagai lembaga negara independen yang dilandasi semangat keistimewaan.

Semangat utama dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, antara lain mencakup :

- a. Pengelola sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.
- b. Semangat untuk memperkuat muatan lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjangkauan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, terjadi perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, yaitu adanya penyerahan kewenangan yang terbatas dari Pemerintah Pusat kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- c. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran di daerah, maka di Daerah Istimewa Yogyakarta telah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran berikut peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2017 tentang Fasilitas Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan atas Penyelenggaraan Penyiaran.

Untuk mengimplementasikan visi dan misi tersebut maka KPID DIY menyusun Rencana Strategik (Renstra) tiga tahunan sesuai amanah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11

Tahun 2011 tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Renstra ini diharapkan bukan hanya melaksanakan kegiatan berbasis anggaran namun berdasarkan semangat visi dan misi itu sendiri agar tujuan, peran dan fungsi lembaga ini dapat terwujud sesuai amanah peraturan dan harapan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Renstra berisi tujuan, kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai tolok ukur penilaian kinerja dan pertanggungjawaban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Untuk menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi penyiaran di daerah.
- b. Sebagai pedoman perencanaan dan alat kontrol terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta target yang ingin dicapai KPID DIY di bidang penyiaran kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Renstra disusun dengan maksud sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat, guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan tugas dan kewajiban yang dilaksanakan.

2. Tujuan

- a. Untuk menerjemahkan visi dan misi KPID DIY ke dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan, target serta mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan.
- b. Sebagai pedoman dalam melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi KPID DIY Periode 2020 – 2023.

C. Landasan hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Inddonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45698);
 10. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
 11. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran;
 12. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 65);
 13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 13);
 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 11);
 15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 38);
 16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan Atas Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 39);

D. Sistematika Penulisan

Renstra KPID DIY dibagi dalam 6 (enam) Bab sebagai berikut :

Bab I

Pendahuluan memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan Renstra.

Bab II

Memuat gambaran pelayanan KPID yang berisikan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Permasalahan.

Bab III

Memuat isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang mengemukakan hal-hal isu strategis itu sendiri dan Analisis Swot.

Bab IV

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

Bab V

Memuat tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI

Penutup yang memuat kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN KPID DIY

A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Struktur Organisasi

KPI terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah yang dibentuk di tingkat Provinsi. KPID DIY dibentuk pada tahun 2004 oleh Pemerintah Daerah DIY berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dasar Pembentukannya terakhir dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Struktur organisasi KPID terdiri dari Seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Koordinator Bidang Kelembagaan, seorang Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, seorang Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran, dan Anggota. Anggota KPID berjumlah 7 orang Komisioner dan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mereka dibantu oleh Sekretariat KPID. Ketua dan Wakil Ketua KPID dipilih dari dan oleh Anggota. Masa jabatan Anggota KPID adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Kepengurusan KPID periode 2020-2023 saat ini merupakan kepengurusan periode ke enam yang akan mengakhiri masa jabatannya pada akhir Desember 2023.

Cakupan pelayanan KPID DIY dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya meliputi 5 (lima) Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi : Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman. Sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, KPID DIY memberikan pelayanan mencakup : pelayanan perpanjangan ijin penyelenggaraan penyiaran (IPP) radio dan televisi maupun permohonan IPP baru, pelayanan pengawasan dan pengaduan keberatan terhadap isi siaran dari masyarakat,

pelayanan dalam rangka pembinaan terhadap lembaga penyiaran, pelayanan informasi publik. Terkait perihal penyiaran, KPID memberikan pelayanan kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) serta masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat terutama terkait tugas untuk menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Sedangkan terkait perihal informasi publik, KPID memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara perorangan, kelompok, maupun lembaga.

Berdasarkan data Sekretariat KPID DIY per Bulan Maret 2018, jumlah lembaga penyiaran yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut :

1. Televisi

Televisi Lokal :

TVRI Yogyakarta, Adi TV, Jogja TV, RB TV, Kresna TV.

Televisi Sistem Stasiun Jaringan :

Metro TV, TV One, ANTV, RCTI, GTV, MNC, Trans TV, Trans 7, Net TV, SCTV, Indosiar, RTV.

Televisi Komunitas :

MMTC.

Televisi Digital :

Magna TV, BN TV, Nusantara TV, Inspira TV, Tegar TV, CNN, CNBC.

2. Radio

Radio Publik :

RRI Yogyakarta Pro 1,2,3,4, dan Radio Swara Dhaksinarga

Radio Swasta :

a. Yogyakarta :

i-Radio, MBS, Radio Kota Perak, Radio Yasika FM, Istakalisa FM, Radio EMC, Radio Retjo Buntung, Star Jogja FM, Smart FM, Unisi FM, Geronimo, Arma Sebelas.

b. Bantul :

Radio Persatuan, Jiz FM, Global FM, Jogja Family FM.

c. Sleman :

Radio Q, Radio Sasando FM, UTY FM Medari, Radio Thomson, MQ FM, Radio Prambors Jogja, MNC Trijaya FM, Sonora FM, Vedac, Swaragama FM, Radio Delta FM, Ardia FM, Rakosa, Petra FM,

d. Gunungkidul :

Radio Argo Sosro FM, Radio GCD FM, Radio Handayani Adiloka.

e. Kulonprogo :

Impact FM, KR Radio, Megaswara FM.

Radio AM :

Radio Swara Parangtritis AM, Radio Swara Koncotani AM, Radio Swara Kenanga Jogja AM, Radio Gema Satu Nama AM, Radio Unisia AM. (Berdasarkan Rekomendasi Kelayakan KPID DIY).

Radio Komunitas :

a. Yogyakarta :

Rakom Anak Jogja, Rakom Sunangiri, Saka FM.

b. Bantul :

Swara Pesisir Kidul, Swara Kota, Imtag FM, Swadesi FM, Radio Adhikaswara FM, Kalimosodo, Sandigita FM, Diporatna Muda.

c. Sleman :

Swara Godean, Radio Hasbuna, Sapa FM, Romika FM, Karisma FM.

d. Gunungkidul :

Radio Nusantara, Darus Sholihin FM, RKSM FM, Hanacaraka FM, RAM FM.

e. Kulonprogo :

Herbal Radio, Binangun FM, Radio Kulonprogo.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

tentang Penyiaran, KPID sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi untuk mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

KPID mempunyai **wewenang** sebagai berikut :

- a. Menetapkan Standar Program Siaran (SPS).
- b. Menyusun Peraturan dan Menetapkan Pedoman Prilaku Penyiaran.
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Prilaku Penyiaran (P3) serta Standar Program Siaran (SPS).
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan dan pedoman prilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran.
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, Lembaga Penyiaran, dan Masyarakat.

Berdasarkan wewenang tersebut di atas, maka KPID mempunyai

tugas dan kewajiban :

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak azasi manusia.
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
- d. Memelihara tatanan informasi nasional adil, merata dan seimbang.
- e. Menampung, meneliti, dan menidaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

4. Tugas Komisioner

Ketua KPID mempunyai tugas :

- a. Menjaga arah kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan agar sesuai dengan visi, misi dan rencana strategis KPID;
- b. Memimpin KPID dalam mengkoordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh program dan kegiatan KPID;
- c. Mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada wakil Ketua, koordinator Bidang atau anggota KPID, jika berhalangan;
- d. Mengkoordinasikan hubungan eksternal KPID;
- e. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Sekretariat KPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Wakil Ketua KPID mempunyai tugas :

- a. Membantu Ketua menjaga arah kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan agar sesuai dengan visi, misi dan rencana strategis KPID;
- b. Membantu Ketua memimpin KPID dalam mengkoordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh program dan kegiatan KPID;
- c. Memimpin pelaksanaan kegiatan internal KPID;
- d. Menandatangani peraturan, keputusan dan atau surat atas nama KPID, apabila Ketua berhalangan;
- e. Mewakili Ketua KPID apabila berhalangan;
- f. Membantu Ketua melakukan pengawasan terhadap kinerja Sekretariat KPID DIY dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Anggota KPID mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai tanggung jawabnya;
- b. Mengkoordinasikan secara internal program dan kegiatan sesuai tanggung jawabnya;
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan sesuai dengan tanggungjawabnya;
- d. Menjalankan tugas Ketua atau Wakil Ketua apabila mendapat pendelegasian tugas dan kewenangan.

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan pembinaan terhadap lembaga penyiaran agar tumbuh dan berkembang sebagai lembaga penyiaran yang sehat;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan dan pengembangan organisasi KPID;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan peraturan dan keputusan yang berkaitan dengan organisasi KPID;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan laporan kinerja KPID secara berkala;
- e. Mengkoordinasikan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, masyarakat, dan lembaga lainnya.

Bidang Pengelolaan Struktur & Sistem Penyiaran mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan proses pengurusan ijin penyelenggaraan penyiaran;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan dengan pihak lain yang berkaitan dengan Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran;
- c. Mengkoordinasikan pembangunan iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan Evaluasi Pra Perpanjangan dan pendampingan pengurusan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.

Bidang Pengawasan Isi Siaran mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan isi siaran;
- b. Merekomendasikan kepada rapat pleno untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran isi siaran;
- c. Mengkoordinasikan informasi dengan media cetak/elektronik yang berkaitan dengan pelanggaran isi siaran;
- d. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
- e. Mengevaluasi penyelenggaraan program siaran secara berkala.

5. Tugas Kesekretariatan

Sekretaris KPID mempunyai tugas :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas fasilitasi penyelenggaraan kegiatan KPID di bidang kelembagaan, bidang pengelolaan struktur dan

sistem penyiaran, dan bidang pengawasan isi siaran dengan merencanakan, mengkoordinasikan, membimbing dan mengawasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal;

- b. Memimpin dan mengkoordinasikan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pembinaan terhadap lembaga penyiaran dan fasilitasi dukungan kemudahan proses pengurusan ijin penyelenggaraan penyiaran;
- c. Memimpin dan mengkoordinasikan fasilitasi penyelenggaraan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja KPID;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibebankan kepadanya.

Pengelola Administrasi dan Dokumentasi mempunyai tugas:

- a. Melayani/menyiapkan penerimaan dan pengiriman naskah dinas dan/atau barang cetakan yang akan dikirim keluar dengan menerima, memeriksa, dan menandatangani tanda terima untuk diproses lebih lanjut;
- b. Mengadministrasikan dan mengelompokkan naskah dinas, dokumentasi kegiatan (foto, video, dan bahan media lainnya), barang cetakan atau buku yang masuk atau akan dikirim keluar dengan memeriksa dan mencatat nomor identitas dan/atau pokok surat dinas/dokumen keuangan untuk ketertiban kearsipan;
- c. Menerima, mengendalikan, mendistribusikan, menyimpan arsip aktif dan melayani kebutuhan informasi arsip aktif dan menyiapkan arsip yang akan dinilai untuk dipindahkan ke unit kearsipan;
- d. Mengelola penyimpanan dokumentasi kegiatan dengan cara memilah berdasarkan urutan kegiatan, jenis kegiatan, jenis media, dan prioritas kegiatan;

- e. Menyimpan naskah dinas, dokumentasi kegiatan (foto, video, dan bahan media lainnya), serta penyimpanan barang-barang KPID dengan menempatkan dalam bendel atau file di tempat tertentu agar tidak hilang;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan barang serta administrasinya;
- g. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Pengelola Program dan Laporan mempunyai tugas :

- a. Menerima dan mencatat bahan dan data terkait penyusunan program dan laporan kegiatan KPID sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dengan menginventarisasi peraturan, dokumen renstra dan laporan kinerja, laporan program dan kegiatan KPID serta beberapa pedoman yang berkaitan untuk bahan penyusunan program;
- c. Melaksanakan fasilitasi rapat-rapat dan kegiatan KPID;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dengan menganalisis data dan permasalahan pelaksanaan kegiatan KPID untuk mengetahui faktor penghambat, faktor pendukung dan peluang pengembangan, optimalisasi, peningkatan efektifitas program kegiatan;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan KPID;
- f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Pengelola Keuangan mempunyai tugas :

- a. Mengelola serta mengkonsultasikan masalah keuangan dan anggaran dengan pengguna anggaran (PA)/kuasa pengguna anggaran (KPA);

- b. Mencatat dan menyimpan dokumen seperti RKA, DPA, anggaran kas, keputusan-keputusan, dokumen lelang, dan lain-lain;
- c. Menerima, mencatat dan membukukan pengeluaran/ penerimaan transaksi keuangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan dan buku kas agar diketahui apakah telah sesuai dengan peruntukannya;
- e. Menata laporan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan cara membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan pengelolaan laporan keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Pengelola Data Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menerima dan mencatat bahan dan data pelayanan teknis dan administratif aduan masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. Memeriksa dan mengklasifikasikan bahan dan data pelayanan teknis dan administratif aduan masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. Mengkaji dan menelaah bahan dan data pelayanan teknis dan administratif aduan masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun konsep penyiapan bahan pelayanan teknis dan administratif aduan masyarakat terhadap penyelenggaraan

penyiaran sesuai hasil kajian, telaahan dan prosedur sebagai bahan pelaksanaan tugas;

- e. Mendiskusikan konsep penyiapan dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menyiapkan alat dan sarana kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Analisis Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis penyelenggaraan media elektronik dan aduan masyarakat;
- b. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data penyelenggaraan media elektronik dan aduan masyarakat;
- c. Menganalisis data penyelenggaraan media elektronik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk;
- d. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data penyelenggaraan media elektronik dan aduan masyarakat yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis penyelenggaraan media elektronik yang akan diolah;
- e. Mencatat perkembangan dan permasalahan penyelenggaraan media elektronik dan aduan masyarakat secara periodik sesuai

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya;

- f. Mengolah dan menyajikan data penyelenggaraan media elektronik dan aduan masyarakat dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut;
- g. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

B. Permasalahan.

1. Bidang Kelembagaan

- b. Sosialisasi kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran belum memadai sehingga belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- c. Peran serta masyarakat dalam ikut mewujudkan masyarakat sadar media masih perlu terus ditingkatkan.
- d. Belum optimalnya sinergitas dengan lembaga lain dalam pendidikan sadar media (lembaga pemerintah, swasta, perguruan tinggi, Lembaga lainnya dan kelompok masyarakat)
- e. Pembinaan Lembaga Penyiaran Komunitas sesuai amanat Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas masih perlu ditingkatkan.
- f. Belum optimalnya penyelenggaraan Anugerah Penyiaran sebagai apresiasi KPID terhadap lembaga penyiaran.
- g. Belum memadainya sarana dan prasarana alat pemantau isi siaran serta SDM kesekretariatan dalam mendukung tugas-tugas operasional KPID.

2. Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Siaran.

- a. Pendampingan LPK dalam pengelolaan IPP berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas masih perlu ditingkatkan.
 - b. Belum tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) tentang izin penyelenggaraan penyiaran (IPP).
 - c. Belum optimalnya KPID dalam mengawal proses perijinan lembaga penyiaran di tingkat pusat khususnya dalam FRB maupun EUCS.
 - d. Belum tertatanya perijinan lembaga penyiaran berlangganan (LPB) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - e. Belum tertatanya perijinan radio streaming dan radio kabel di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bidang Pengawasan Isi Siaran
- a. Adanya konten siaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan penyiaran dan P3SPS.
 - b. Belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam turut serta secara aktif dalam pengawasan isi siaran.
 - c. Belum tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) tentang Pengaduan Isi Siaran.
 - d. Belum tersusunnya Peraturan KPID yang mengatur tentang Program Siaran Lokal.
 - e. Belum adanya aturan yang lebih rinci sebagai penjabaran dari P3 dan SPS tentang seksualitas dan pornografi yang berkaitan dengan tradisi adat istiadat dan budaya lokal.

BAB III
ISU-ISU
STRATEGIS

A. Isu-Isu Strategis

KPID sebagai lembaga negara independen yang menangani bidang penyiaran mempunyai kewenangan, yaitu : pengaturan, pengawasan dan pengembangan bidang penyiaran.

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kewenangan penyiaran tersebut adalah:

1. Pengaturan Penyiaran

- a. Masih adanya lembaga penyiaran yang belum memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan penyiaran.
- b. Pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan Atas penyelenggaraan Penyiaran belum optimal.
- c. Masih adanya keterlambatan dari lembaga penyiaran dalam memproses perpanjangan berkenaan dengan masa berlaku IPP maupun dari pemohon baru memproses IPP.
- d. Adanya pemusatan dan penguasaan kepemilikan media sehingga terjadi monopoli kepentingan oleh sebagian kelompok masyarakat.

2. Pengawasan Penyiaran

- a. Masih adanya kendala dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran.
- b. Masih ada program dan isi siaran lembaga penyiaran yang belum sesuai dengan P3SPS

- c. Lembaga penyiaran lebih cenderung mengedepankan *rating* dibandingkan mutu/kualitas isi siaran.
- d. Masih adanya isi siaran yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.
- e. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan isi siaran.

3. Pengembangan Penyiaran

- a. Kurangnya kreatifitas pengelola lembaga penyiaran dalam menciptakan program dan isi siaran yang sehat dan bermartabat.
- b. Munculnya keseragaman program dan isi siaran lembaga penyiaran yang menghasilkan program isi siaran yang tidak variatif dan monoton serta terkesan hanya mencari keuntungan saja.
- c. Pengetahuan pengelola lembaga penyiaran terkait peraturan perundang-undangan tentang penyiaran masih rendah.
- d. Perlunya kerjasama dengan banyak pihak dalam rangka membangun sinergitas meningkatkan pemahaman masyarakat dan kemampuan pengelola lembaga penyiaran dalam menyuguhkan siaran yang berkualitas.

4. Pelayanan KPID DIY.

- a. Kualitas program siaran lembaga penyiaran (radio dan televisi) belum memenuhi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS).
- b. Adanya Lembaga Penyiaran yang bersiaran secara illegal, khususnya LPK (karena banyaknya LPK di DIY).
- c. Tingginya minat komunitas masyarakat untuk mendirikan LPK khususnya radio komunitas.
- d. Pengembangan kelembagaan KPID DIY belum optimal.

B. Analisis SWOT

1. Kondisi umum

Kondisi umum lembaga KPID DIY yang dibentuk pada Tahun 2004 dan pada tahun 2008 dibentuk kesekretariatan KPID DIY yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi dan pengelolaan keuangan.

Struktur kelembagaan KPID DIY :

a. Bidang tugas KPID DIY

1).Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Siaran.

- a) Melaksanakan sebagian tugas proses perizinan lembaga penyiaran.
- b) Melaksanakan kegiatan penyiaran yang berkaitan dengan penjaminan kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia.
- c) Melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan infrastruktur penyiaran.
- d) Membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.

2).Bidang Pengawasan Isi Siaran.

- a) Melaksanakan penyusunan peraturan dan keputusan yang menyangkut isi siaran.
- b) Melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan yang menyangkut isi siaran.
- c) Melaksanakan pemeliharaan tatanan informasi yang adil, merata, dan seimbang.
- d) Melaksanakan kegiatan untuk menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

3).Bidang Kelembagaan

- a).Melaksanakan penyusunan, pengolahan, dan pengembangan organisasi.
- b).Melaksanakan penyusunan peraturan dan keputusan yang berkaitan dengan organisasi.
- c).Melaksanakan kerjasama dengan pemerintah, lembaga

penyiaran, dan masyarakat, serta pihak terkait.

- d). Melaksanakan perencanaan pengembangan sumberdaya manusia yang profesional di bidang penyiaran.

2. Faktor lingkungan internal dan eksternal.

a. Lingkungan internal

1.1 Kekuatan (*strength*)

- a). Adanya lembaga yang mengelola secara khusus tentang penyiaran di daerah.
- b). Adanya perangkat lunak berupa peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
- c). Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Koordinator Bidang sudah terisi sesuai dengan struktur organisasi.
- d). Sumber daya manusia (SDM) sudah ada terdiri dari:
 1. Komisioner KPID DIY.
 2. Tenaga Bantu

1.2 Kelemahan (*weakneses*)

- a) Jumlah SDM khususnya tenaga pemantau isi siaran masih terbatas.
- b) Honorarium anggota komisioner relatif masih rendah dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.
- c) Alat pemantau isi siaran belum mampu mengawasi lembaga penyiaran yang ada.
- d) Dukungan anggaran operasional masih terbatas.

b. Lingkungan eksternal

2.3 Peluang (*opportunities*)

- a) Keinginan masyarakat untuk mendirikan lembaga penyiaran relatif tinggi.
- b) Lembaga penyiaran masih menjadi rujukan masyarakat dalam memperoleh informasi.
- c) Adanya keharusan bagi lembaga penyiaran untuk bermigrasi dari TV Analog ke TV Digital.

- d) Nilai-nilai agama dan kepercayaan masyarakat cukup kuat, sebagai sarana dan tolok ukur penerapan P3SPS.

2.4 Tantangan (*threats*)

- a) Kepedulian masyarakat akan dunia penyiaran masih relatif rendah.
- b) Pemahaman masyarakat atas kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan penyiaran belum memadai.
- c) Kewenangan KPID terbatas dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi.
- d) Keterbatasan kanal/frekwensi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Visi

KPID DIY sebagai lembaga negara independen yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat KPID DIY merumuskan Visi sebagai berikut :

”Terwujudnya sistem penyiaran yang sehat, berbudaya serta memperkuat integritas dan karakter kebangsaan”

B. Misi

Visi KPID DIY tersebut dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi, sebagai berikut :

1. Mendorong terwujudnya isi siaran yang sehat dan mencerdaskan.
2. Membangun iklim usaha penyiaran yang sehat dan berkeadilan.
3. Menumbuhkan partisipasi masyarakat yang sadar media penyiaran.
4. Memperkuat kelembagaan KPID sebagai lembaga negara independen yang dilandasi semangat keistimewaan.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Sejalan dengan tugas dan fungsi KPID DIY, maka tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan misi organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya tatanan informasi yang adil, merata, dan seimbang.
- b. Terwujudnya infrastruktur bidang penyiaran yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis.
- c. Terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat dan bermartabat di bidang penyiaran.
- d. Terwujudnya program siaran yang sehat, cerdas dan berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai

dan budaya Indonesia.

2. Sasaran.

- a. Tertibnya perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi KPID DIY dan tugas-tugas dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien didukung dengan peningkatan disiplin dan kualitas kinerja sumber daya manusia (SDM).
- b. Tertibnya perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah.
- c. Tertibnya pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pemerintah daerah.

D. Strategi

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY, Perguruan Tinggi, lembaga penyiaran dan para pemangku kepentingan lainnya dalam mengemban tugas dan fungsi KPID DIY.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan isi siaran.
3. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pemantauan isi siaran.
4. Meningkatkan pembinaan terhadap lembaga penyiaran agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga penyiaran yang sehat.

E. Arah Kebijakan

1. Memantapkan kelembagaan KPID DIY sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran.
2. Memberikan kemudahan dalam proses pengurusan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) baru maupun perpanjangan, khususnya terhadap lembaga penyiaran komunitas (LPK) sesuai amanat Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.
3. Mengintensifkan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap

isi siaran lembaga penyiaran baik televisi maupun radio agar lembaga penyiaran mematuhi P3SPS.

4. Meningkatkan pendidikan sadar media di kalangan masyarakat agar mampu dengan cerdas memilah dan memilih program siaran yang sehat.
5. Meningkatkan pembinaan terhadap lembaga penyiaran khususnya lembaga penyiaran komunitas sesuai amanat Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas.
6. Memberikan apresiasi atau penghargaan kepada lembaga penyiaran dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan penyiaran dan P3SPS dengan lebih mengedepankan pembinaan terlebih dahulu.
7. Meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan lembaga penyiaran yang sehat dan berbudaya serta berdampak positif bagi masyarakat DIY.

BAB V

PROGRAM, KEGIATAN DAN TARGET, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

A. Program dan kegiatan penjabaran Misi 1

Untuk mewujudkan misi 1 KPID DIY yaitu “Mendorong Terwujudnya Isi Siaran yang Sehat dan Mencerdaskan” maka disusun program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian lembaga penyiaran.
- b. Pembinaan lembaga penyiaran.
- c. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia bidang penyiaran.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana pemantau isi siaran lembaga penyiaran.
- e. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengaduan Isi Siaran dan regulasi yang berkenaan dengan Standar Program Siaran Lokal.
- f. Anugerah KPID DIY.

B. Program dan kegiatan penjabaran Misi 2

Untuk mewujudkan misi 2 KPID DIY yaitu “Membangun Iklim Usaha Penyiaran yang Sehat dan Berkeadilan” maka disusun program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa.

Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Penataan lembaga penyiaran (clusterisasi) khususnya Lembaga Penyiaran Komunitas.
- b. Pelayanan dan pengawalan permohonan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Televisi.

- c. Pembinaan lembaga penyiaran.
- d. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Permohonan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran.

C. Program dan kegiatan penjabaran Misi 3

Untuk mewujudkan misi 3 KPID DIY yaitu “Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat yang Sadar Media Penyiaran” maka disusun program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa.

Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi/penyebarluasan informasi penyelenggaraan penyiaran di media cetak, elektronik, maupun media sosial.
- b. Melaksanakan pendidikan sadar media ke segenap elemen masyarakat hingga tingkat basis.
- c. Melaksanakan dan membangun pilar pemerhati penyiaran di masyarakat.
- d. Kerjasama dengan para pemangku kepentingan membangun masyarakat sadar media.

D. Program dan kegiatan penjabaran Misi 4

Untuk mewujudkan misi 4 KPID DIY yaitu “Menguatkan Kelembagaan KPID sebagai Lembaga Negara Independen yang Dilandasi Semangat Keistimewaan” maka disusun program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1. Program pelayanan administrasi perkantoran
- 2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
- 3. Program penguatan dan peningkatan fungsi kelembagaan KPID DIY.

Program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat.
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas.

- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- e. Penyediaan jasa alat-alat tulis kantor
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- i. Penyediaan makanan dan minuman
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Program ini dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
- b. Pengadaan peralatan gedung kantor.
- c. Pemeliharaan jaringan/instalasi air, listrik, telpon dan barang elektronik lainnya.
- d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
- e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- g. Rahabilitasi berat/ringan gedung kantor.

3. Program Penguatan dan Peningkatan Fungsi kelembagaan KPID

Program ini dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun regulasi yang berkenaan dengan kelembagaan KPID DIY.
- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi PPID KPID DIY.
- c. Pembinaan lembaga penyiaran.
- d. Melaksanakan bimbingan teknis, FGD, workshop dalam bidang penyiaran.
- e. Melaksanakan seleksi calon Anggota KPID DIY 2023-2026.
- f. Penyusunan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban KPID DIY.

E. Program Prioritas

1. Sosialisasi keberadaan KPID DIY, baik sosialisasi di tingkat DIY, Kabupaten/Kota maupun sosialisasi pada lembaga pendidikan, dari pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi. Hal ini dilaksanakan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas KPID DIY, dan penguatan kelembagaan KPID DIY karena hal ini sangat tergantung dari dukungan dari Pemerintah atau instansi terkait dan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
2. Pengurusan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran, hal ini dilaksanakan karena masih ada lembaga penyiaran yang belum memiliki IPP dan tidak melakukan perpanjangan IPP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
3. Penyelenggaraan pengawasan, pemantauan, dan monitoring program siaran lokal dari lembaga penyiaran, hal ini dilaksanakan karena salah satu tugas KPID DIY adalah memantau program dan isi siaran lembaga penyiaran baik radio maupun televisi, disamping itu pengaruh dari penyiaran sangat besar bagi pembentukan watak, pandangan, sikap dan perilaku masyarakat.
4. Pembinaan terhadap lembaga penyiaran baik radio maupun televisi, dan khususnya pembinaan terhadap lembaga penyiaran komunitas.

F. Kelompok Sasaran dan Pendanaan.

1. Kelompok Sasaran

Untuk mencapai tujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka perlu menetapkan kelompok sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun kelompok sasaran dari program dan kegiatan KPID DIY adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga Penyiaran
- b. Instansi Pemerintah.
- c. Lembaga Kemasyarakatan.
- d. Lembaga Pendidikan.
- e. Masyarakat umum lainnya.

2. Pendanaan

Sebagai unsur terpenting dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah pendanaan atau anggaran yang pasti dan sumbernya jelas maka dari itu perlu menetapkan alokasi pendanaan berdasarkan program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai. Pendanaan bersumber dari Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau sumber dana lain yang sah.

G. Indikator Kinerja

Sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan selanjutnya dituangkan dalam penjabaran program dan kegiatan dan target KPID DIY. Program kerja akan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan (RKA). Indikator kinerja mencakup : capaian program, masukan, keluaran, hasil, dampak dan kelompok sasaran kegiatan.

H. Target Kinerja 2020-2023

Program dan Kegiatan Penjabaran Misi 1 “Mendorong Terwujudnya Isi Siaran yang Sehat dan Mencerdaskan”

NO	KEGIATAN	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023
1	Pemantauan Isi Siaran			
a	Televisi	12 bulan	12 bulan	12 bulan
b	Radio	12 bulan	12 bulan	12 bulan
2	Bimbingan teknis penyiaran	30% LP	40% LP	30% LP
3	Bimbingan teknis bahasa Jawa	50 or pengelola LP	50 or pengelola LP	50 or pengelola LP
4	Penyusunan SOP Aduan Isi Siaran	1SOP (50%)	1 SOP (100%)	
5	Penyusunan PKPID tentang SPS Lokal	1 SOP (50%)	1 SOP (100%)	-
6	Anugerah Penyiaran	1 Kali	1 Kali	1 Kali
7	Pembinaan LP			
a	Program berbahasa Jawa di LP Televisi	50%	60%	75%
b	Program berbahasa Jawa di LP Radio.	60% LP	75% LP	85%
c	Turunnya prosentase	50%	50%	50%

	pelanggaran isi siaran LP			
d	Terpenuhinya 10% Program siaran lokal TV SSJ	40%	50%	100%
e	Terpenuhinya 10% Program siaran lokal Radio SSJ	80%	90%	100%
f	Terpenuhinya Program Siaran Nasionalisme (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 1945)	80%	90%	100%
g	Terpenuhinya Program Siaran Keistimewaan DIY	80%	90%	100%
9	Evaluasi hasil pemantauan isi siaran	4 kali	4 kali	4 kali
10	Rapat Pleno Pengawasan Isi Siaran	24 kali	24 kali	24 kali

**Program dan Kegiatan Penjabaran Misi 2
“Membangun Iklim Usaha Penyiaran yang Sehat dan Berkeadilan”**

NO	KEGIATAN	TARGET	TARGET	TARGET
		2021	2022	2023
1	Pelayanan permohonan pengurusan IPP			
a	Konsultasi	100% terlayani	100% terlayani	100% terlayani
b	Pendampingan Proposal	100% terdampingi	100% terdampingi	100% terdampingi
c	Pengiriman proposal	100%	100%	100%
d	Evaluasi Pra Perpanjangan IPP	100%	100%	100%
f	Pengawasan dalam FRB	100%	100%	100%
g	Post Audit IPP	100%	100%	100%
2	Penataan LPK Radio			
a	Koordinasi Cluster LPK	4 kali	4 kali	4 kali
b	Fasilitasi perjanjian time sharing	100% terfasilitasi	100% terfasilitasi	100% LPK terfasilitasi
3	Pembinaan LP			
a	TV SSJ memiliki Kantor Penyiaran Daerah	60%	80%	100%
b	TV SSJ menggunakan sumberdaya daerah	60%	80%	100%
4	Penyusunan SOP Permohonan IPP	50%	100%	
5	Rapat Pleno Perijinan	24 kali	24 kali	24 kali

**Program dan Kegiatan Penjabaran Misi 3
“Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat yang Sadar Media Penyiaran”**

NO	KEGIATAN	TARGET	TARGET	TARGET
		2021	2022	2023
1	Sosialisasi			
a	ILM di radio (Covid-19, Prokes, dll)	50% LPK	50% LPK	50% LPK
b	ILM di TV Lokal (Covid-19, Prokes, dll)	50% TV	50% TV	50% TV
c	Talkshow di TV	4 kali	7 kali	7 kali
d	Talkshow di Radio	4 kali	7 kali	14 kali
e	Jumpa Pers	1 kali	1 kali	1 kali
f	Cetak buku dan leaflet.	1 kali	1 kali	1 kali
g	Digitalisasi Penyiaran	8 kali	10 kali	-
h	Website KPID	48 materi	48 materi	48 materi
2.	Pendidikan sadar media			
a	Literasi media	7 kali	7 kali	7 kali
b	Literasi media Mhs	5 kali	5 kali	5 kali
3	Kerjasama dengan lembaga lain	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga

**Program dan Kegiatan Penjabaran Misi 4
“Menguatkan Kelembagaan KPID sebagai Lembaga Negara Independen yang Dilandasi Semangat Keistimewaan”**

NO	KEGIATAN	TARGET	TARGET	TARGET
		2021	2022	2023
1	Pelayanan administrasi perkatoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan
2	Penyusunan regulasi terkait Kelembagaan KPID			
a	Struktur Organisasi Kepengurusan KPID	1 SK	-	-
b	Renstra KPID 2017-2020	1 Renstra	-	-
c	Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1 SK	-	-
d	Penyusunan SOP Layanan Informasi PPID	1 SOP	-	-
4	Seleksi calon anggota KPID 2020-2023	-	-	1 kali
a	Alokasi anggaran seleksi	-	-	1 kali
b	Pengiriman nama calon Timsel	-	-	1 kali
c	Fasilitasi proses seleksi	-	-	1 kali
5	Pembinaan LP			

a	Kunjungan lapangan ke TV SSJ, TV Lokal, TVRI	40%	30%	30%
b	Kunjungan ke Rakom	40%	30%	30%
c	Kunjungan ke LPS Radio, LPPL, RRI	40%	30%	30%
d	Pertemuan berkala dg LP	3 kali	3 kali	3 kali
e	Pengiriman paket informasi ke LP (buku, Buletin, leaflet)	3 paket	3 paket	3 paket
6	Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan	1 RKA	1 RKA	1 RKA
7	Rapat Pleno Kelembagaan	12 kali	12 kali	12 kali
8	Rapat Kerja Daerah	-	1 kali	1 kali
9	Rapat Koordinasi	4 kali	4 kali	4 kali
10	Mengikuti Rakornas dan Harsiarnas (7 Komisioner)	1 kali	1 kali	1 kali
11	Mengikuti Rapimnas (2 Komisioner)	1 kali	1kali	1 kali
12	Pelayanan Informasi PPID	12 bulan	12 bulan	12 bulan
13	Penyusunan Informasi Publik			
a	Daftar Informasi Publik (DIP)	1 DIP	1 DIP (updating)	1 DIP (updating)
b	Informasi Berkala	1 IB	1 IB (updating)	1 IB (updating)
c	Informasi Tersedia Setiap Saat	1 ITSS	1 ITSS (updating)	1 ITSS (updating)
d	Informasi Serta Merta	1 ISM	1 ISM (updating)	1 ISM (updating)
e	Informasi Yang Dikecualikan	1 IYD	1 IYD (updating)	1 IYD (updating)
14	Pelaksanaan Uji Konsekuensi	1 Kali	-	-
15	Penyusunan Laporan			
a	Laporan Tri Wulan	4 kali	4 kali	3 kali
b	Laporan Tahunan	1 kali	1 kali	1 kali
c	Laporan Akhir Masa Jabatan	-	-	1 kali
d	Laporan Khusus Implementasi Perda dan Pergub Penyiaran	1 kali	1 kali	1 kali
16	SerahTerima Jabatan KPID Lama ke KPID Baru	-	-	1 kali

BAB VI
P E N U T U P

Keberadaan Lembaga Penyiaran pada era reformasi diperlukan mengingat fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol serta perekat social. Namun demikian dalam pelaksanaannya pihak pengelola lembaga penyiaran belum mengikuti sepenuhnya ketentuan peraturan perundang-undangan penyiaran yang berlaku mulai dari pengurusan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran, hingga belum sepenuhnya dipatuhi norma-norma dan ketentuan P3SPS yang mengatur perihal standar program siaran.

KPID DIY sebagai lembaga negara independen yang dibentuk untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran di daerah perlu memiliki rencana strategik sebagai pedoman dalam merancang program dan kegiatan dalam rangka terwujudnya lembaga penyiaran sehat, dengan program siarannya yang mencerdaskan, mendidik, sebagai hiburan yang sehat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Semoga dengan Rencana Strategis KPID DIY Tahun 2020-2023, program dan kegiatan KPID DIY dalam kurun 3 (tiga) tahun ke depan dapat direncanakan secara matang dan dapat dilaksanakan dengan baik.

Yogyakarta, 19 Januari 2021

Ketua,



Dewi Nurhasanah, S.Th.I., M.A



**Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Lembaga Negara Independen**

KEPUTUSAN
KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 16/SK/KPID/DIY/I/2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
TAHUN 2020-2023

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Strategik Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Tahun 2020-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 65);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 13);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 11);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2017 tentang Fasilitas Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 38);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan Atas Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 39);
13. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 389 /KEP/2020, Tanggal 22 Desember 2020 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2020-2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Strategis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2023 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2023 adalah dokumen perencanaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 3 (tiga) Tahun;
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2023 sebagai pedoman perencanaan dan alat kontrol bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memuat pokok-pokok kebijakan, program, kegiatan dan target yang ingin dicapai;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 19 Januari 2021

KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA,



DEWI NURHASANAH, S.TH.I, MH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur DIY;
2. Pimpinan DPRD DIY;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY;
4. Kepala BAPPEDA DIY;
5. Kepala DPPKA DIY;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan seperlunya.